

TIM REFORMASI BIROKRASI – PEMBENTUKAN – PENETAPAN
2023

Kpt 5 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN
2023

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilohan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.26 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci No.15 /ORT.07-BA/1501/2023.
 - Dalam Keputusan ini Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2023, Susunan Keanggotaan Tim Reformasi dan Birokrasi, Tugas Tim Reformasi Birokrasi, Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2023
 - Lamp.: 4 hlm.